Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 22285-22290

Analisis Kebijakan SKB 3 Mentri Dalam Perspektif Pendidikan Nasional

Selamat Pohan[1], Sartinah[2], Rara Dewi Pramaya Tanjung[3], Muslimin[4], Mhd. Fikri Ulinnuha[5]
Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
e-mail **selamat@umsu.ac.id, sartinasifa@gmail.com, raradewi805@gmail.com, fikriulinnuha@gmail.com, baksomasfatih@gmail.com**

Published: April , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan SKB 3 Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut keagamaan di sekolah negeri. Kebijakan ini diterbitkan sebagai upaya pemerintah dalam menjaga kebebasan beragama, toleransi, serta netralitas sekolah negeri dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, dan sumber resmi yang relevan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKB 3 Menteri merupakan kebijakan yang bertujuan melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam memilih penggunaan atribut keagamaan tanpa adanya paksaan dari pihak sekolah maupun pemerintah daerah. Namun, implementasi kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena berkaitan dengan identitas keagamaan, otoritas lembaga pendidikan, dan dinamika sosial-keagamaan di Indonesia. Dengan demikian, kebijakan ini menunjukkan pentingnya regulasi pendidikan yang mampu menyeimbangkan hak individu, nilai toleransi, dan prinsip kebhinekaan dalam sistem pendidikan nasional.
Kata kunci: SKB 3 Menteri, kebijakan pendidikan, seragam sekolah, toleransi, moderasi beragama.

ABSTRACT

This study aims to analyze the policy of the Joint Decree of Three Ministers (SKB 3 Menteri) from the perspective of national education, particularly regarding the regulation of religious uniforms and attributes in public schools. This policy was issued as a response to the importance of protecting the rights of students, teachers, and educational staff in practicing their beliefs, while also maintaining the principles of diversity, tolerance, and inclusiveness within the educational environment. This research employs a library research method by examining various literature sources such as laws and regulations, books, scientific journals, academic articles, and official documents relevant to the research topic. The data were analyzed using **a** descriptive-analytical approach to understand the substance, objectives, and implications of the SKB 3 Menteri policy within the national education system. The findings indicate that the SKB 3 Menteri policy represents the state's effort to guarantee freedom of religion, prevent discrimination, and create a democratic and equitable educational environment. From the perspective of national education, this policy is in line with the goals of Indonesian education, which emphasize the development of students who are faithful, pious, morally upright, and capable of living in diversity. However, the implementation of this policy still faces challenges, including differences in public understanding, cultural resistance, and diverse religious interpretations. Therefore, stronger socialization, educational dialogue, and a humane policy approach are needed so that the objectives of national education can be achieved optimally.
Keywords: Joint Decree of Three Ministers, education policy, national education, tolerance, library research.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pendidikan nasional Indonesia diselenggarakan bukan hanya untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, demokratis, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk. Dalam konteks tersebut, sekolah sebagai institusi pendidikan formal memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai kebangsaan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, ruang pendidikan masih menghadapi tantangan berupa munculnya kebijakan atau kebiasaan yang berpotensi membatasi kebebasan peserta didik dalam mengekspresikan keyakinannya. Fenomena inilah yang kemudian

melatarbelakangi lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut keagamaan di sekolah negeri pada tahun 2021. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa sekolah negeri tidak boleh mewajibkan ataupun melarang peserta didik, pendidik, dan tenaga kepe ndidikan menggunakan atribut keagamaan tertentu, sebagai bagian dari upaya menjaga netralitas dan inklusivitas ruang pendidikan

Kehadiran SKB 3 Menteri tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial-keagamaan di Indonesia yang menunjukkan bahwa sekolah bukan ruang yang sepenuhnya steril dari praktik intoleransi. Dalam beberapa tahun terakhir, isu pemaksaan maupun pelarangan atribut keagamaan di sekolah telah memunculkan perdebatan luas mengenai batas antara pembinaan moral, kebebasan beragama, dan kewenangan institusi pendidikan. Dalam perspektif pendidikan nasional, kebijakan ini menjadi penting karena pendidikan seharusnya menghadirkan ruang aman bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi atas dasar agama. Penelitian tentang toleransi di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa kesadaran toleransi perlu dibangun sejak dini agar peserta didik mampu hidup harmonis dalam masyarakat plural. Syudirman dkk. menegaskan bahwa rendahnya kesadaran toleransi dapat menjadi pemicu sikap intoleran dan bahkan perundungan di sekolah, sehingga penguatan nilai keberagaman harus menjadi bagian integral dari proses pendidikan

Dalam kajian pendidikan Islam dan kebijakan pendidikan, SKB 3 Menteri juga dipahami sebagai instrumen normatif yang berupaya menyeimbangkan nilai religiusitas dengan prinsip keadilan sosial dalam pendidikan. Muh. Iqbal menjelaskan bahwa lahirnya SKB 3 Menteri merupakan respons terhadap praktik pendidikan yang dinilai tidak selaras dengan semangat toleransi, karena penggunaan atribut keagamaan semestinya tidak dibangun di atas paksaan, melainkan kesadaran individu dan penghormatan terhadap keyakinan masing-masing Sejalan dengan itu, penelitian yang secara khusus membahas peran SKB 3 Menteri menunjukkan bahwa kebijakan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap kebebasan beragama di sekolah serta upaya mencegah diskriminasi dalam sistem pendidikan nasional Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga ideologis karena berkaitan dengan cita-cita pendidikan nasional yang menghargai kemanusiaan, keberagaman, dan persatuan.

Selain itu, dalam wacana akademik mutakhir, penguatan **moderasi beragama** menjadi salah satu pendekatan penting dalam membaca kebijakan pendidikan di Indonesia. Moderasi beragama dipandang sebagai strategi membangun kehidupan sosial yang seimbang antara komitmen keagamaan dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam salah satu publikasi di lingkungan UMSU**,** Wirian dan Zahriani menegaskan bahwa pendidikan moderasi beragama berperan penting dalam membentuk generasi toleran, terutama di tengah perkembangan era digital yang rentan memperkuat polarisasi identitas dan penyebaran pandangan eksklusif Temuan ini relevan untuk menempatkan SKB 3 Menteri bukan semata sebagai regulasi teknis tentang seragam, melainkan sebagai bagian dari strategi pendidikan nasional untuk membentuk budaya sekolah yang damai, terbuka, dan inklusif. Dengan kata lain, isu seragam dan atribut keagamaan harus dibaca secara lebih luas sebagai bagian dari relasi antara pendidikan, identitas, dan kebijakan publik.

Meskipun demikian, implementasi SKB 3 Menteri juga tidak lepas dari kontroversi sosial, hukum, dan ideologis. Di satu sisi, kebijakan ini diapresiasi sebagai langkah progresif dalam menjamin kebebasan beragama dan mencegah diskriminasi di sekolah negeri. Di sisi lain, sebagian kelompok memandangnya sebagai bentuk intervensi negara terhadap ekspresi keagamaan di ruang pendidikan. Bahkan secara yuridis, kebijakan ini sempat menghadapi pembatalan melalui putusan Mahkamah Agung, yang menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya berada dalam ranah pendidikan, tetapi juga menyentuh dimensi hukum tata negara dan kebebasan sipil Perbedaan respons tersebut menunjukkan bahwa SKB 3 Menteri merupakan objek kajian yang kompleks dan layak ditelaah secara ilmiah, khususnya dalam perspektif pendidikan nasional yang menempatkan sekolah sebagai ruang pembentukan karakter kebangsaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana kebijakan SKB 3 Menteri diposisikan dalam kerangka pendidikan nasional Indonesia. Penelitian ini tidak hanya berupaya memahami isi dan tujuan kebijakan, tetapi juga menelaah relevansinya terhadap prinsip pendidikan yang demokratis, humanis, dan inklusif. Dengan menggunakan metode library research, penelitian ini mengkaji berbagai sumber ilmiah, regulasi, dan hasil penelitian mutakhir guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai SKB 3 Menteri sebagai kebijakan pendidikan. Melalui kajian

ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai kontribusi, tantangan, dan implikasi kebijakan tersebut terhadap pembangunan sistem pendidikan nasional yang adil dan menghargai keberagaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis library research. Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa dokumen resmi SKB 3 Menteri dan regulasi pendidikan terkait, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, prosiding, dan artikel akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Substansi Kebijakan SKB 3 Menteri dalam Perspektif Pendidikan Nasional

Hasil kajian menunjukkan bahwa SKB 3 Menteri lahir sebagai respons terhadap persoalan diskriminasi dan pemaksaan atribut keagamaan di sekolah negeri. Dalam perspektif pendidikan nasional, kebijakan ini menegaskan bahwa sekolah negeri sebagai institusi publik harus menjadi ruang yang inklusif, adil, dan menghormati kebebasan beragama bagi seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, keberadaan SKB 3 Menteri tidak hanya dipahami sebagai aturan administratif tentang seragam, tetapi juga sebagai instrumen normatif untuk menjaga nilai-nilai konstitusional dan tujuan pendidikan nasional. Hal ini sejalan dengan kajian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara melalui artikel Raniya (2025) yang menegaskan bahwa pengarusutamaan moderasi beragama di lembaga pendidikan harus didukung oleh kebijakan yang melindungi hak beragama dan mencegah kekerasan simbolik dalam ruang pendidikan.

Dari perspektif pendidikan nasional, kebijakan ini relevan dengan tujuan pendidikan Indonesia yang menekankan pembentukan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, demokratis, dan bertanggung jawab. Sekolah negeri bukan hanya tempat transfer ilmu, melainkan juga ruang pembentukan karakter kebangsaan. Karena itu, segala bentuk pemaksaan simbol keagamaan berpotensi mengganggu prinsip keadilan dan kebebasan yang seharusnya dijaga oleh institusi pendidikan. Dalam konteks ini, Iqbal (2021) menilai bahwa SKB 3 Menteri merepresentasikan wajah baru pendidikan Islam Indonesia yang lebih terbuka terhadap toleransi dan keberagaman, di mana ekspresi keberagamaan semestinya dibangun atas dasar kesadaran, bukan paksaan. Pandangan ini memperlihatkan bahwa kebijakan tersebut dapat dibaca sebagai upaya harmonisasi antara nilai religiusitas dan prinsip negara-bangsa dalam pendidikan.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa substansi SKB 3 Menteri selaras dengan paradigma pendidikan nasional yang menempatkan sekolah sebagai ruang publik yang wajib menjamin perlindungan hak seluruh warga sekolah. Dalam posisi ini, kebijakan tersebut menjadi penting bukan karena sekadar mengatur pakaian, melainkan karena ia menyentuh persoalan hak, identitas, kebebasan, dan keadilan dalam pendidikan.

2. SKB 3 Menteri sebagai Upaya Penguatan Moderasi Beragama di Sekolah

Temuan kajian menunjukkan bahwa salah satu nilai utama yang terkandung dalam SKB 3 Menteri adalah moderasi beragama. Moderasi beragama dalam konteks pendidikan berarti menumbuhkan sikap beragama yang tidak ekstrem, tidak memaksakan kehendak, serta menghormati perbedaan keyakinan dalam kehidupan sosial. Sekolah sebagai ruang pembentukan karakter menjadi tempat strategis untuk menanamkan nilai ini. Karena itu, kebijakan yang melarang pemaksaan atribut keagamaan dapat dipahami sebagai bentuk pencegahan terhadap tumbuhnya eksklusivisme dan intoleransi di lingkungan pendidikan. Hal ini diperkuat oleh kajian Chadidjah, Kusnayat, dan Ruswandi (2021) yang menyatakan bahwa moderasi beragama dalam pembelajaran PAI harus diwujudkan melalui penghargaan terhadap keragaman, dialog, dan penguatan sikap tengah (wasathiyah) dalam kehidupan peserta didik.

Lebih lanjut, Ruslan dkk. (2025) menemukan bahwa implementasi moderasi beragama dalam lembaga pendidikan dilakukan melalui integrasi dalam kurikulum, metode pembelajaran yang inklusif, serta kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong interaksi lintas agama. Dalam konteks UMSU, artikel

Khudri (2023) menunjukkan bahwa internalisasi nilai moderasi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dapat dilakukan melalui pembelajaran yang mengutamakan musyawarah, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak beribadah peserta didik yang berbeda agama. Temuan tersebut sangat relevan dengan semangat SKB 3 Menteri, karena keduanya menempatkan sekolah sebagai ruang pendidikan yang bukan hanya mentransmisikan pengetahuan agama, tetapi juga membentuk sikap keagamaan yang damai dan toleran. Dengan demikian, kebijakan SKB 3 Menteri memiliki fungsi edukatif, yakni sebagai instrumen yang mendorong sekolah untuk mengembangkan budaya keberagamaan yang sehat, bukan koersif.

Lebih jauh, penelitian Humairoh dan Amelia (2024) dari lingkungan jurnal UMSU menegaskan bahwa pendidikan karakter memiliki peran penting dalam membangun moderasi beragama, khususnya di tengah generasi muda yang rentan terpapar pandangan ekstrem dan hitam-putih. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan seperti SKB 3 Menteri harus dibaca secara lebih luas sebagai bagian dari ekosistem pendidikan karakter. Artinya, kebijakan ini akan efektif apabila didukung oleh kurikulum, keteladanan guru, ruang diskusi, serta budaya sekolah yang mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan.

Hasil pembahasan ini memperlihatkan bahwa SKB 3 Menteri tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan yang erat dengan agenda besar pendidikan nasional dalam memperkuat moderasi beragama, karakter kebangsaan, dan budaya toleransi di sekolah.

3. Relevansi SKB 3 Menteri terhadap Pendidikan Toleransi dan Inklusivitas

Berdasarkan hasil telaah pustaka, dapat dipahami bahwa pendidikan toleransi merupakan bagian integral dari pendidikan nasional. Dalam masyarakat Indonesia yang plural, sekolah harus menjadi ruang aman yang memungkinkan seluruh peserta didik belajar tanpa rasa takut, tekanan, atau diskriminasi. Oleh sebab itu, kebijakan SKB 3 Menteri menjadi sangat relevan karena berfungsi sebagai payung normatif yang mencegah sekolah berubah menjadi ruang homogenisasi identitas keagamaan. Kebijakan ini secara substansial mendukung pendidikan yang inklusif, yakni pendidikan yang menghargai perbedaan dan menjamin partisipasi semua warga sekolah secara setara.

Artikel Gultom (2025) dari prosiding UMSU menunjukkan bahwa guru PAI memiliki peran penting dalam membangun toleransi antarumat beragama di sekolah minoritas melalui pembelajaran yang menekankan penghormatan, empati, dan nilai kedamaian Islam. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan seperti SKB 3 Menteri sangat bergantung pada aktor pendidikan di lapangan, terutama guru. Kebijakan yang baik membutuhkan agen implementasi yang mampu menerjemahkan nilai-nilai normatif ke dalam praktik pendidikan sehari-hari. Dengan kata lain, SKB 3 Menteri akan efektif apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diinternalisasikan oleh guru, kepala sekolah, dan seluruh budaya sekolah.

Selanjutnya, artikel Wirian dan Zahriani (2025) dari lingkungan UMSU menegaskan bahwa pendidikan moderasi beragama sangat penting dalam membentuk generasi toleran di era digital, terutama karena anak dan remaja saat ini mudah terpapar narasi kebencian dan eksklusivisme melalui media sosial. Temuan ini relevan untuk memperkuat argumen bahwa kebijakan pendidikan tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi juga harus menjadi bagian dari strategi pendidikan budaya dan karakter. SKB 3 Menteri dalam hal ini dapat dipahami sebagai kebijakan preventif untuk menutup ruang-ruang diskriminasi yang mungkin tumbuh di sekolah, baik secara langsung maupun melalui pengaruh budaya sosial yang lebih luas.

Selain itu, kajian Syachputri dan Achadi (2025) menunjukkan bahwa integrasi nilai karakter dan moderasi beragama dalam kegiatan sekolah efektif dilakukan melalui pembiasaan, keteladanan guru, kegiatan lintas keagamaan, serta budaya sekolah yang toleran dan disiplin. Temuan ini memperkuat bahwa keberhasilan kebijakan seperti SKB 3 Menteri memerlukan penguatan pada aspek budaya sekolah. Artinya, sekolah tidak cukup hanya mematuhi aturan secara formal, tetapi juga perlu membangun ekosistem yang menormalisasi dialog, penghormatan, dan koeksistensi damai antarpeserta didik.

Dengan demikian, hasil pembahasan menunjukkan bahwa SKB 3 Menteri sangat relevan sebagai bagian dari penguatan pendidikan toleransi dan inklusivitas dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.

4. Tantangan Implementasi SKB 3 Menteri di Lingkungan Pendidikan

Meskipun secara normatif SKB 3 Menteri memiliki tujuan yang progresif, hasil kajian juga menunjukkan bahwa implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan pemahaman masyarakat mengenai batas antara ekspresi keagamaan pribadi dan

kewenangan institusi pendidikan. Sebagian pihak melihat aturan seragam keagamaan sebagai bagian dari pembinaan moral atau budaya sekolah, sedangkan pihak lain memandangnya sebagai bentuk pemaksaan yang bertentangan dengan kebebasan beragama. Perbedaan tafsir ini menyebabkan kebijakan yang sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi justru dapat diperdebatkan secara ideologis.

Kajian Raniya (2025) mengungkap bahwa dalam banyak kasus, penguatan moderasi beragama di lembaga pendidikan sering kali masih bersifat simbolik dan belum sepenuhnya menyentuh praktik nyata di sekolah. Hambatan seperti homogenitas lingkungan sekolah, terbatasnya interaksi lintas agama, serta kurangnya pelatihan guru menjadi faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan moderasi belum optimal. Temuan ini dapat digunakan untuk membaca tantangan implementasi SKB 3 Menteri: kebijakan akan sulit berjalan efektif apabila tidak diikuti oleh kesiapan kultur sekolah dan pemahaman pedagogis para pendidik.

Hal serupa juga terlihat dalam temuan Khudri (2023) yang menunjukkan bahwa internalisasi moderasi beragama di sekolah memerlukan strategi pembelajaran yang sadar nilai, keteladanan guru, serta dukungan lingkungan sekolah. Tanpa ketiga unsur tersebut, kebijakan yang bertujuan menciptakan sekolah yang toleran dapat berhenti pada tataran dokumen semata. Oleh karena itu, salah satu hasil penting dari kajian ini adalah bahwa implementasi SKB 3 Menteri tidak cukup dipahami sebagai persoalan kepatuhan administratif, tetapi harus dilihat sebagai proses transformasi budaya pendidikan.

Di sisi lain, artikel Sulastri dkk. (2024) dari prosiding UMSU menekankan pentingnya peran lembaga negara, khususnya Kementerian Agama, dalam mempromosikan moderasi beragama di era digital melalui edukasi publik, pemanfaatan media sosial, dan platform pembelajaran daring. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan seperti SKB 3 Menteri juga memerlukan strategi komunikasi publik yang kuat. Sosialisasi kebijakan yang lemah dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, sedangkan komunikasi yang baik akan membantu sekolah dan orang tua memahami bahwa tujuan utama kebijakan adalah menjaga keadilan dan harmoni sosial dalam pendidikan.

Dengan demikian, tantangan implementasi SKB 3 Menteri terletak pada aspek pemahaman ideologis, kesiapan sekolah, kompetensi guru, dan sosialisasi kebijakan. Tantangan-tantangan ini perlu dijawab agar kebijakan tidak berhenti pada level wacana, tetapi benar-benar berfungsi sebagai alat transformasi pendidikan nasional.

5. Implikasi SKB 3 Menteri bagi Penguatan Karakter Peserta Didik

Hasil kajian memperlihatkan bahwa salah satu implikasi penting SKB 3 Menteri adalah penguatan karakter peserta didik, terutama pada aspek toleransi, empati, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam pendidikan nasional, karakter tidak hanya dibentuk melalui mata pelajaran, tetapi juga melalui aturan, kebiasaan, dan budaya sekolah. Oleh karena itu, kebijakan yang menjamin kebebasan beragama dan melarang diskriminasi memiliki kontribusi langsung terhadap pembentukan karakter warga sekolah yang demokratis dan humanis.

Kajian Humairoh dan Amelia (2024) menegaskan bahwa pendidikan karakter yang terintegrasi dengan moderasi beragama dapat membangun kesadaran kolektif peserta didik untuk menghargai keberagaman dan menolak ekstremisme. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan seperti SKB 3 Menteri dapat menjadi instrumen pendidikan karakter apabila dipraktikkan secara konsisten di sekolah. Dengan kata lain, peserta didik tidak hanya belajar tentang toleransi secara teoritis, tetapi juga mengalaminya secara nyata dalam kehidupan sekolah sehari-hari.

Selanjutnya, artikel Anshari, Surawan, dan Fatimah (2023) menekankan bahwa guru memiliki posisi sentral dalam mengembangkan model peran yang mendukung moderasi beragama di sekolah negeri. Guru tidak cukup hanya menyampaikan materi, tetapi juga harus menjadi teladan dalam memperlakukan peserta didik secara adil tanpa membedakan latar belakang agama. Implikasi ini penting karena keberhasilan SKB 3 Menteri sangat bergantung pada sejauh mana aktor pendidikan mampu menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan pedagogis.

Selain itu, kajian Tambunan dkk. (2024) menunjukkan bahwa strategi pendidikan agama Islam dalam menghadapi tantangan multikulturalisme perlu diarahkan pada pembentukan kesadaran sosial-keagamaan yang adaptif, dialogis, dan tidak eksklusif. Dalam kerangka ini, SKB 3 Menteri dapat diposisikan sebagai salah satu pijakan kebijakan untuk memperkuat pendidikan multikultural di sekolah. Artinya, kebijakan ini bukan hanya relevan untuk menyelesaikan polemik seragam, tetapi juga penting

untuk mendukung lahirnya generasi yang mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat majemuk.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implikasi kebijakan SKB 3 Menteri terhadap pendidikan nasional terletak pada kemampuannya dalam mendorong pembentukan karakter peserta didik yang lebih moderat, inklusif, dan berorientasi pada nilai kebangsaan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa SKB 3 Menteri merupakan kebijakan yang memiliki relevansi kuat dalam perspektif pendidikan nasional, karena memuat nilai-nilai keadilan, kebebasan beragama, toleransi, inklusivitas, dan moderasi beragama dalam lingkungan sekolah negeri. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif terkait penggunaan seragam dan atribut keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan yang bertujuan menciptakan ruang belajar yang aman, demokratis, dan menghargai keberagaman. Dalam konteks pendidikan nasional, SKB 3 Menteri sejalan dengan tujuan pendidikan Indonesia yang menekankan pembentukan peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu hidup harmonis di tengah masyarakat yang plural. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan pemahaman masyarakat, resistensi budaya, lemahnya sosialisasi kebijakan, serta belum optimalnya internalisasi nilai moderasi beragama di sekolah. Oleh karena itu, keberhasilan SKB 3 Menteri sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam menanamkan budaya toleransi dan penghormatan terhadap hak beragama sebagai bagian integral dari pembangunan pendidikan nasional yang humanis dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Anshari, M. R., Surawan, S., & Fatimah, C. (2023). Religious moderation in public schools: A search for a model of the teacher's role. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*.

Chadidjah, S., Kusnayat, A., & Ruswandi, U. (2021). Implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran PAI (Tinjauan analisis pada pendidikan dasar, menengah dan tinggi). *Al-Hasanah: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 6*(1), 114–124.

Gultom, P. (2025). Peran guru PAI dalam membangun toleransi antarumat beragama di sekolah minoritas. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*.

Hasanuddin, H., Nurzannah, N., Amini, A., Ginting, N., Sitepu, J. M., & Masitah, W. (2024). Parenting bernuansa wasathiyah dalam membangun nilai-nilai moderasi beragama di TK Aisyiyah Kota Medan. *IHSAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6*(1), 11–18.

Humairoh, P., & Amelia, C. (2024). Character education in building religious moderation in the millennial generation. *EJoES (Educational Journal of Elementary School), 5*(2), 102–110.

Iqbal, M. (2021). Wajah baru pendidikan Islam Indonesia: Jilbab, toleransi, dan SKB 3 Menteri. *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, 13*(2), 231–244.

Khudri, A. (2023). Internalisasi nilai moderasi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran: JPPP, 3*(1), 45–53.

Raniya, R. (2025). Mainstreaming religious moderation in madrasah environments (Policy analysis at the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia). *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*.

Ruslan, M., Qorib, M., Zailani, Z., & Zuliana, Z. (2025). The implementation of religious moderation education values at Ma'had An-Nikmah, Phnom Penh, Cambodia. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies (ISIS)*, 6(1), 1801–1806.

Setyawanto, A., Hariyadi, B., & Aisida, S. (2026). Mengintegrasikan nilai keberlanjutan dan moderasi beragama dalam manajemen perubahan perguruan tinggi Islam di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi (JMP-DMT), 7*(1), 1–12.

Syachputri, L. F. L., & Achadi, M. W. (2025). Integration of character values and religious moderation in school activities at SMP Negeri 1 Yogyakarta. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*.

Tambunan, Z. L., Astuti, W., Budiyono, T., & Asiyah, A. (2024). The strategy of Islamic religious education in facing the challenges of multiculturalism in the Muslim community. *AR-RASYID: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 4*(2), 89–101.

Wirian, O., & Zahriani, N. (2025). The role of religious moderation education in forming a tolerant generation in the digital age in early childhood. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*.